



**BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 61 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN DANA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu diatur tentang pemanfaatan dana retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
3. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja di Kabupaten Bengkayang.
4. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa.
5. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah uang yang diberikan kepada tenaga Puskesmas sebagai penghargaan terhadap pelayanan yang telah diberikan yang terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Bengkayang.
7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah dan disertai tugas tertentu dan berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

**BAB II**  
**PENGGUNAAN DANA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**Pasal 2**

- (1) Penggunaan Pendapatan dari hasil retribusi UPT Puskesmas yang disetorkan ke Kas Daerah diutamakan digunakan untuk Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan di Puskesmas dan jaringannya dengan proporsi 30% (tiga puluh persen) untuk Jasa Sarana dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Jasa Pelayanan.
- (2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetorkan ke Kas daerah dan dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah murni.
- (3) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada UPT Puskesmas dan jaringannya.
- (4) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
  - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
  - b. kehadiran.
- (6) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dinilai sebagai berikut:
  - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
  - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan

- f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- g. Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
  - 1) tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala Puskesmas;
  - 2) tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas; dan
  - 3) tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (7) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (8) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja:
  - a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
  - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
  - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
  - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (duapuluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
  - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (9) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dinilai sebagai berikut:
  - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
  - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (10) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a.

(11) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

FORMULA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN DANA RETRIBUSI PUSKESMAS



Keterangan:  
Persentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

(12) Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 20 Desember 2019

Plt. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

AGUSTINUS NAON

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
BENGKAYANG

S. BOWO LEKSONO, SH  
NIP. 19660904 199304 1 001

Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 20 Desember 2019  
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR

6  
.....

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 61 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 20 Desember 2019  
 TENTANG  
 PEMANFAATAN DANA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT

CONTOH PERHITUNGAN JASA PELAYANAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Nama Puskesmas : Puskesmas Samalantan  
 Jumlah Pembiayaan Retribusi : Rp. 100.000.000  
 Periode : bulan September 2019

No.	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Point									PENERIMAAN RETRIBUSI	Jasa Pelayanan (70%)	Jumlah yang diterima ((point per orang/total seluruh point) x 100%) x Jasa Pelayanan (70%)
				JENIS KETENAGAAN	MASA KERJA	KEHADIRAN		RANGKAIAN TUGAS ADMINISTRATIF	TANGGUNG JAWAB PROGRAM	Jumlah Point Variabel Ketenagaan	Persentase Kehadiran	Jumlah Total Seluruh Point			
						Jumlah Hari Masuk Kerja	Jumlah Hari Kerja								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	dr. A Subarata AC	Kepala Puskesmas	S1	150	6	25	25	100		255	100%	255	100.000.000	70.000.000	5.845.161
2	Butarwan, Sii	KTU	S1	50	6	25	25	80		85	100%	85	100.000.000	70.000.000	1.881.720
3	dr. Natalia	Dokter Umum	S1	150	6	25	25	80%	10	155	80%	132	100.000.000	70.000.000	2.922.201
4	dra. Immanuel Ikadri	Dokter Gigi	S1	150	6	25	25	100%		155	100%	155	100.000.000	70.000.000	3.431.373
5	dr. H. Agustina Maria	Dokter Umum	S2	150	6	25	25	100%		155	100%	155	100.000.000	70.000.000	3.324.476
6	Andre, S. Kep	Perawat	S1	100	5	25	25	100%		105	100%	105	100.000.000	70.000.000	1.438.993
7	M Ridwan, A. Md Farm	Asisten Apoteker/Peleaksana	D3	60	5	25	25	100%		65	100%	65	100.000.000	70.000.000	1.438.993
8	Ref	Asisten Apoteker/Paraxela	D3	60	5	25	25	100%		65	100%	65	100.000.000	70.000.000	1.438.993
9	Andre, S. Kep	Perawat Surveillance	S1	80	5	25	25	100%	10	85	100%	85	100.000.000	70.000.000	1.438.993
10	Ferry Hartono	Perawat Gigi	D3	60	5	25	25	100%		65	100%	65	100.000.000	70.000.000	1.438.993
11	Ayana Nelayo	Administrasi Umum	SMA	25	10	25	25	100%		35	100%	35	100.000.000	70.000.000	1.771.031
12	Brihan AMF	Perawat	D3	60	10	25	25	100%	10	120	100%	120	100.000.000	70.000.000	2.055.546
13	Cornelia, Amyl Keb	Bidan	D3	60	10	25	25	100%		80	100%	80	100.000.000	70.000.000	1.992.410
14	Zilpanus, S. ST, M. Kes	Bidan/Koordinator Poned	S2	80	10	25	25	100%		90	100%	90	100.000.000	70.000.000	1.992.410
15	Ngaita	Bidan	S1	80	10	25	25	100%		90	100%	90	100.000.000	70.000.000	1.992.410
16	Julia	Bidan	D3	60	10	25	25	100%		70	100%	70	100.000.000	70.000.000	1.549.692
17	Karik	Administrasi Umum/PM	SMA	25	10	25	25	100%		35	100%	35	100.000.000	70.000.000	1.771.031
18	Benny Ade, S. F	Apoteker	S1	100	10	25	25	100%	10	120	100%	120	100.000.000	70.000.000	2.055.546
19	Vespasianus AMKG	Perawat Gigi	D3	60	10	25	25	100%		80	100%	80	100.000.000	70.000.000	1.992.410
20	Belyus Wapow, S. Kep	Perawat	D3	60	10	25	25	100%	10	70	100%	70	100.000.000	70.000.000	1.549.692
21	Joshua Ylacio, M. Amd, AK	Praktisi Laboratorium	S1	100	10	25	25	100%		70	100%	70	100.000.000	70.000.000	1.549.692
22	Retna Dewi Fugianari	Bidan	D3	60	10	25	25	100%		80	100%	80	100.000.000	70.000.000	1.992.410
23	Briata Ezer, SAP	Administrasi Umum	D3	60	10	25	25	100%		70	100%	70	100.000.000	70.000.000	1.549.692
24	Ida Nurjannah, Amd. Keb	Bidan	D3	60	10	25	25	100%		70	100%	70	100.000.000	70.000.000	1.549.692
25	Inoplav	Bidan	D3	60	10	25	25	100%		70	100%	70	100.000.000	70.000.000	1.549.692
26	Diana Yusta, Am Keb	Bidan/Promkes	D3	60	10	25	25	100%	10	80	100%	80	100.000.000	70.000.000	1.992.410
27	Eviana, SST	Bidan	S1	80	10	25	25	100%		90	100%	90	100.000.000	70.000.000	1.992.410
28	dra Rakun	Dokter Madya	S2	150	10	25	25	100%		160	100%	160	100.000.000	70.000.000	3.842.082
29	dr. Gimin	Dokter Umum	S1	150	10	25	25	100%		160	100%	160	100.000.000	70.000.000	3.842.082
30	Tebius AMG	Nutrisi	D3	60	10	25	25	100%	10	80	100%	80	100.000.000	70.000.000	1.771.031
31	Kelik Murwanto, SKM	Promosi Kesehatan	S1	60	10	25	25	100%		75	100%	75	100.000.000	70.000.000	1.771.031
32	Pria Damora, AMKL	Kesli'ig	D3	60	5	25	25	100%	10	65	100%	65	100.000.000	70.000.000	1.438.993
33	Ida Hermawati, AM, Kez	Bidan	D3	60	5	25	25	100%		65	100%	65	100.000.000	70.000.000	1.438.993

Pt. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

AGUSTINUS NAON